



P E N E T A P A N

Nomor: 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : ENDANG ROHMAT
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 31 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cadasngampar, RT.002, RW.002
Desa Sukakersa, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Malingping, RT.005, RW.005
Desa Situmekar, Kec. Cisitu
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-Cisanggarung
Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Waduk Jatigede,
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
782/SK/At/4/I/2021 tanggal 6 September 2021 dan
Surat Tugas Nomor : 782/STG/At/4/2021 tanggal 6
September 2021, yang telah didaftarkan di
Penetapan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B
dibawah register Nomor 914/SK/2021/PN Smd tanggal 7
September 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 2 September 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 2 September 2021 Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 September 2021 dimana Penggugat hadir ia sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 14 September 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Penetapan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh **FADHLI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 2 September 2021, dengan dibantu oleh **DEDE JAMHUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEDE JAMHUR, S.H.

FADHLI, S.H

Penetapan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu

Rupiah)

Penetapan Nomor 782/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)